

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah dapat dinikmati hasilnya sekarang. Terutama pada pembangunan bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Hal ini dapat dilihat dari kemajuan yang dialami komputerisasi bahkan telepon genggam. Kebutuhan teknologi jaringan komputer semakin meningkat, selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet<sup>1</sup> kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam.

Kecanggihan tersebut yang kemudian mempermudah dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam mengolah dan mendapatkan sebuah informasi berupa data dengan mudah dan tidak memakan waktu lama, sehingga dapat menghemat waktu kita untuk dialokasikan kepada kegiatan lainnya. Secara tidak langsung jaringan elektronik atau lebih sering disebut internet telah menjadi sebuah kebutuhan yang sulit digantikan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai contoh memperoleh berita, kegiatan usaha jual beli barang, mengetahui lokasi suatu tempat, ramalan cuaca, dan juga dalam kepentingan pendidikan.

---

<sup>1</sup> Internet adalah sebuah jaringan dari sekumpulan jaringan *networks of networks* yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (*protocol*) yang sama. Agus Rahardjo, **Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 60

Bahkan pada era sekarang ini, pengguna internet dapat menjelajahi Negara lain hanya dengan menggunakan jaringan internet.

Hal yang membuat kebutuhan akan akses jaringan internet semakin diminati dan tak tergantikan adalah dengan adanya perkembangan teknologi pada unsur operasional internet yang semakin dipermudah. Kini *netter* (pengguna internet) sudah dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi yang diinginkan hanya dengan menggunakan *handphone*. *Netter* sudah dapat melakukan *browsing* untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan dengan menggunakan jaringan internet. Dengan munculnya berbagai perkembangan teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data seperti GPRS (*General Packet Radio Service*), EGDE (*Enhance Data rates for Global Evolution*), 3G (*third-generation technology*), dan HSDPA (*High Speed Downlik Packet Acces*). Maka dengan adanya perkembangan pada bidang teknologi tersebut, *netter* sudah dapat melakukan akses data internet dimana saja dan kapan saja. Berdasarkan perkembangan tersebut segala bentuk interaksi unsur subjek hukum yang biasanya harus dilakukan di dunia nyata kini telah dapat dilakukan melalui dunia maya.

Berdasarkan fakta tersebut, segala aktivitas berbasis teknologi dapat dikatakan sebagai hal yang biasa dan bukanlah hal yang baru lagi dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Internet bahkan telah menjadi mainan anak-anak pada usia pra sekolah, orang tua, pebisnis, instansi karyawan hingga ibu rumah tangga. Fakta tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai macam alamat internet (*link*) yang memberikan fasilitas interaksi dan informasi, sebagai contoh alamat-alamat tersebut adalah beberapa hal berikut :

1. [www.facebook.com](http://www.facebook.com) : jaringan internet yang menyediakan sarana interaksi *chatting* (percakapan antar sesama pengguna layanan).
2. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) : jaringan internet yang menyediakan sarana pengiriman surat berupa data elektronik yang biasa disebut dengan *email* (*electronic mail*).
3. [www.camfrog.com](http://www.camfrog.com) : jaringan yang memberikan layanan *video call* atau percakapan dengan menggunakan media gambar dan suara.
4. [www.blogger.com](http://www.blogger.com) : jaringan internet yang menyediakan sarana pengadaan dan membagi informasi.

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatif dari perkembangan internet tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, muncul kejahatan melalui jaringan internet yang disebut *cybercrime*.

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. *The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti "...setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan

teknologi komputer untuk menginvestigasi perbuatannya atau penuntutannya”.<sup>2</sup> Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”. Yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah “...segala perbuatan tidak etis, ilegal atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data”.<sup>3</sup>

Andi Hamzah mengartikan *cybercrime* sebagai “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”.<sup>4</sup> Sedangkan menurut *Eoghan Case*<sup>5</sup> “*Cybercrime is used throughout this text to refer to any crime that involves computer and networks, including crimes that do not rely heavily on computer*”. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “Cybercrime digunakan untuk mengacu pada setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan, termasuk kejahatan yang tidak bergantung pada komputer.” Ia mengategorikan *cybercrime* dalam 4 kategori yaitu:

1. *A computer can be the object of Crime* (Komputer sebagai obyek kejahatan).
2. *A computer can be a subject of crime.* (Komputer sebagai subyek kejahatan).
3. *The computer can be used as the tool for conducting or planning a crime.* (Komputer sebagai alat untuk melakukan atau merencanakan kejahatan).

---

<sup>2</sup> Interpol Indonesia, *Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, [www.interpol.go.id](http://www.interpol.go.id) diakses 15 Maret 2016

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dalam Kejahatan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 8

<sup>5</sup> Eoghan Casey, *Digital Evidence and Komputer Crime*, A Harcourt Science and Technology Company, London, 2001, hal 16

4. *The symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive.*

(Simbol dari komputer dapat digunakan untuk mengintimidasi atau menipu).

Dari beberapa pengertian di atas, *cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Di Indonesia ada 55 juta pengguna aktif di *Facebook*, 70 persennya melakukan log-in setiap hari, demikian dikatakan oleh *Jeff Wu* selaku *Head of Government & Law Enforcement Relation* dari *Facebook* untuk Asia Pasific. Indonesia menjadi salah satu Negara yang penggunanya sering melakukan pelanggaran meng-*upload* gambar-gambar terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak di *facebook*. Merujuk pada data *NCMEC for Child Exploitation* periode 1 September 2015 – 1 Januari 2016 tercatat ada 24.809 gambar yang di *upload* pengguna di Indonesia dimana indikatornya 90,2% menggunakan bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Budi Suharianto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 13

<sup>7</sup> Nurul Arifin, **Facebook & SMS Dominasi Penyebab Kejahatan Seksual**, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 15 Maret 2016

Di Indonesia sebagai pelanggar tertinggi justru belum ada penindakan terhadap para pelaku.<sup>8</sup> Setelah terjadi penangkapan terhadap 44 orang pelaku kejahatan seksual yang pendekatan hubungan mereka disebabkan oleh *facebook* pada tahun 2014 dan 58 orang pada tahun 2015. Selain itu muncul juga situs atau link yang menyediakan layanan seksual, contohnya sebagai berikut :

1. [www.youporn.com](http://www.youporn.com)
2. [www.redtube.com](http://www.redtube.com)
3. [www.porntube.com](http://www.porntube.com)
4. [www.xxxbunker.com](http://www.xxxbunker.com)

Berdasarkan munculnya *link-link* tersebut tidak dapat dipungkiri lagi perkembangan teknologi dibidang komputerisasi dan jaringannya menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kegiatan manusia sehari-hari. Kejahatan komputer ini yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada sehingga dirasa perlu penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Salah satu jenis kejahatan yang mengalami perkembangan adalah pada bidang -- prostitusi yang sering sekali disebut sebagai prostitusi melalui internet atau prostitusi *online*. Kejahatan ini semakin berkembang dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dibidang informasi teknologi dan elektronik. Dalam menjalankan bisnis mereka juga memanfaatkan situs-situs jejaring sosial dalam pengoperasian atau melancarkan bisnisnya. Sehingga kini masyarakat mulai merasakan sebuah keresahan akan aktivitas prostitusi *online* ini. Terlebih lagi dengan adanya pemberitaan di media massa tentang adanya prostitusi *online* pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrim *cybercrime* Polda Metro

---

<sup>8</sup> *ibid.*

Jaya berhasil menangkap pemilik Akun media sosial *Facebook* yang diduga sebagai mucikari *online*.

Di Malang, praktek prostitusi *online* melibatkan seorang mucikari laki-laki yang memiliki 12 pekerja seks komersial (PSK). Polisi hanya menangkap mucikari berinisial BA (21) yang tinggal di sebuah apartemen di Jalan Sukarno Hatta Kota Malang. Sedangkan 12 orang PSK hanya menjadi saksi dalam kasus pelacuran tersebut. Ke-12 orang tersebut merupakan mahasiswi dari perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Malang dan Surabaya. Mucikari ini menggunakan jejaring sosial seperti *facebook* dan *bbm* untuk melancarkan aksinya.

*Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk transaksi seks. Istilah bisa pakai atau “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya dalam prostitusi. Prostitusi *online* tergolong sebagai kejahatan modus baru yakni dengan cara menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminatnya hanya cukup menghubungi nomor *handphone* para mucikari tersebut kemudian ia akan mengantarkan “pesanan” ke kamar hotel atau tempat yang telah disepakati dengan *customer*.

Prostitusi menurut *James A. Inciardi* sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, merupakan *the offering of sexual relations for monetary or other gain* (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya).<sup>9</sup> Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, **Seksualitas dan Hukum Pidana**, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2002, hal 134

ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetujuan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau geromo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya atau prostitusi *online*.

Prostitusi berkembang menjadi sebuah bisnis yang berpotensi mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya membutuhkan tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, sehingga bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Maraknya praktik prostitusi di dunia maya mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Jumlah *website* yang menyediakan konten pornografi meningkat hingga 80 persen pada 2015. Pornografi juga masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi, sebanyak



25 persen pengguna memanfaatkan *search engine* untuk mencari halaman pornografi. Ternyata peminat pornografi internet demikian besar 35 persen dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setiap detiknya \$89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet.<sup>10</sup> Perkembangan yang sangat pesat ini menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.

Indonesia telah memiliki peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang prostitusi yakni dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena prostitusi yang ada terus berkembang dan telah menjadi salah satu delik dalam *cybercrime* maka Indonesia membuat peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kejahatan prostitusi yang dilakukan secara *online* yakni Undang-Undang yang telah dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 21 April tahun 2008 yakni Undang-Undang No 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di tahun yang sama, telah dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai pornografi yang didalamnya juga memuat perbuatan prostitusi yang dilakukan secara *online* dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

---

<sup>10</sup> Hamidah Arip, **Pornografi, Keindahan yang berdampak buruk**, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 15 Maret 2016

Terdapat beberapa penelitian yang mempunyai pokok bahasan sama dengan yang diangkat oleh penulis yakni:

**Tabel 1.**  
**Orisinalitas Penulisan**

No	Tahun terbit	Nama Penulis	Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1.	2013	Azani Pratiwi	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan mengenai prostitusi cyber dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai kebijakan atau upaya penal dalam menanggulangi dan menyikapi perbuatan atau tindak pidana prostitusi cyber?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi cyber secara <i>online</i> dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?</li> </ol>
2.	2013	Mohammad Satria Nugraha	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial <i>Online</i> Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial <i>online</i> di kalangan remaja?</li> <li>2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana prostitusi melalui media sosial <i>online</i> di kalangan remaja?</li> </ol>

## B. RUMUSAN MASALAH

Apakah pemilik akun prostitusi *online* dapat di pertanggungjawabkan secara pidana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun prostitusi *online* berdasarkan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam tindak pidana *cybercrime* dalam ketentuan KUH Pidana, UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## D. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat teoritis

Penulisan ini berguna dalam hal pemahaman mengenai pertanggungjawaban serta penerapan sistem pidana terhadap tindak pidana prostitusi *online* berdasarkan perbuatannya serta unsur-unsur pidana yang terkandung dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama hakim apabila dalam hal pertimbangan dalam sebuah putusan dalam perkara *cybercrime* dan polisi dalam hal penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I penulis akan menguraikan gambaran secara umum apakah yang dimaksud dengan prostitusi *online*, dan latar belakang timbulnya permasalahan serta rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab II berisi landasan teoritis dan konsep yang digunakan sebagai analisis dalam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang meliputi definisi prostitusi umum dan khusus (*online*), definisi media sosial, definisi *cybercrime*, serta teori-teori terkait pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut meliputi metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV berisi tentang hasil penelitian serta dilakukannya pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yakni pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun prostitusi *online* dalam ketentuan KUHP, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi serta analisis putusan terkait kasus prostitusi *online*.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab V akan diuraikan kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

